

DAFTAR TERJEMAH

No	Bab	Halaman	Terjemah Teks
1.	I	1	Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. (QS. Al-A'raf ayat 189)
2.	I	17	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya: 107)
3.	II	32	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu... (QS. An-Nisā: 22)
4.	II	33	Maka jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain ... (QS. Al-Baqarah: 230)
5.	II	35	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS. Al-Dzāriyāt: 49)
6.	II	35, 40	Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. (QS. An-Nisā: 1)
7.	II	36	“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (QS. An-Nūr: 32)
8.	II	40	Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rūm: 21)
9.	II	49	Barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang. (QS. Al-Maidah: 56)
10.	II	49, 54	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi

			sebahagian yang lain. (QS. At-Taubah: 71)
11.	II	49	Hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. (QS. Al-Baqarah: 282)
12.	II, III	60, 77	Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah: 232)
13.	II	60	Dan janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. (QS. Al-Baqarah: 221)
14.	II	60	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (QS. An-Nūr: 32)
15.	II	62	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (QS. At-Thalaq: 4)
16.	III	92	Bagaimana bisa (ada Perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian). (QS. At-Taubah: 8)
17.	I, III	4, 79	Abu Hamid Muhammad bin Harun bin Abdullah al Hadhrami menceritakan kepada kami, Amr bin Ali menceritakan kepada kami, (ح) al Husain bin Ismail menceritakan kepada kami, Yusuf menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ziyad bin Sa'd, dari Abdullah bin al-Fadhl, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bersambung sampai kepada Nabi saw. Sementara Yusuf dalam haditsnya berkata: Ia mendengar Nafi' bin Jubair menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: 'Janda itu lebih berhak atas dirinya dibanding walinya, dan gadis dimintai persetujuannya oleh ayahnya dari dirinya. (HR. ad-Daruquthni)

18.	I	4	Ubaidullah bin Umar bin Maisarah al-Qawariri menceritakan kepadaku, Khalid bin al Haris menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, Abu Salamah menceritakan kepada kami, Abu Hurairah menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dia dimintai pertimbangan, dan seorang wanita gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dia dimintai persetujuan’. Para sahabat bertanya, ‘Ya Rasulullah, bagaimana untuk mengetahui persetujuannya?’ Rasulullah menjawab, ‘Yakni apabila ia diam. (HR. Muslim)
19.	I	5	Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis diminta izinnya dan (tanda) persetujuannya adalah diamnya. (HR. An-Nasa’i)
20.	I	6	Janda berhak menyatakan pendapatnya tentang dirinya. (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)
21.	I	6	Gadis yatim itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan ia tidak boleh dinikahkan, kecuali dengan persetujuannya. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)
22.	II	36	Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat.
23.	II	37	Dari Alqamah, dia berkata, “Sesungguhnya saya berjalan bersama Abdullah bin Mas’ud. Utsman menghampiri Ibnu Mas’ud. Ketika Ibnu Mas’ud melihat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menikah, maka ia berkata kepada Alqamah, ‘Kemarilah wahai Alqamah’. Kemudian aku mendatangi Ibnu Mas’ud, Ustman berkata kepada Ibnu Mas’ud, ‘Kami akan menikahkan engkau wahai Ibnu Mas’ud dengan seorang gadis, semoga dengan demikian engkau mengingat kembali masa lampaumu yang indah’. Abdullah bin Mas’ud berkata, ‘Kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barangsiapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat). dari Abdullah bin Mas’ud (<i>Muttafaq ‘Alaih</i>)
24.	II	41	Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah maka ayah dan ibundanya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi.(HR. Bukhari)

25.	II	45	Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukannya atau kebangsawanannya, karena kecantikannya, dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan. (<i>Muttafaq 'Alaih</i>)
26.	II	46	Abu Umar al-Qadhi Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, Muhammad bin al-Hajjaj adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Kahmas bin al-Hasan, dari Abdullah bin Buraidah, dari Aisyah, dia berkata: 'Ada seorang wanita datang kepada Nabi saw. melaporkan, Ya Rasulullah ayahku adalah sebaik-baik ayah, tapi ia menikahkanku dengan putra saudaranya untuk menaikkan pamornya'. Lalu Rasulullah saw. mempersilakannya memilih. Tapi ia malah berkata, 'Sebenarnya aku telah menyetujui apa yang dilakukan ayahku. Aku hanya ingin semua wanita tahu bahwa para ayah tidak punya kuasa sedikit pun.
27.	II	55	Sesungguhnya Nabi saw. menyuruh anaknya (yakni anak Ummu Salamah) untuk menikahkan (ibunya) terhadap beliau.
28.	II	56	Abu Bakar an-Naisaburi menceritakan kepada kami, Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Amr bin al Harits mengabarkan kepadaku, dari Bukair bin al Asyaj bahwa ia mendengar Sa'id bin al-Musayyab berkata: dari Umar bin Khaththab, dia berkata, 'Janganlah wanita menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang bijak dari keluarganya, atau penguasa'.
29.	II	57	Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa'i)
30.	II	68	Ali bin Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah, dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. bersabda: Nikah tidak sah kecuali jika disertai wali. (HR. Ad-Daraquthni)
31.	II	69	Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: ada tiga hal yang kesungguhannya dinilai sungguh-sungguh dan main-mainnya dinilai sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk.
32.	III	79	Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, 'Janda tidak dinikahi sehingga diajak bermusyawarah, dan gadis tidak dinikahi sehingga dimintakan izinnya.'" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana –

			mengetahui- tanda izinnya?" Rasulullah menjawab, 'Ia diam'.
33.	III	80	Amr bin Rabi' bin Thoriq menceritakan kepada kami, Lais menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Abu Amr menceritakan kepada Aisyah, dari Aisyah ra. bahwa sanya ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya gadis perawan itu pemalu, Rasulullah saw bersabda: <i>'Ridhonya adalah diamnya'</i> . diriwayatkan oleh Amr bin Rabi'
34.	III	80	Abu Bakar bin Abi Syaiban menceritakan kepada kami, Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij [Rangkaian sanad dari jalur lain menyebutkan]. Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' juga menceritakan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Abdurrazaq (redaksi hadits ini adalah milik Ibnu Rafi'), Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata: Dzakwan maula Aisyah berkata: Aku mendengar Aisyah berkata, 'Aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang seorang wanita yang dinikahkan oleh keluarganya, apakah ia perlu dimintai pertimbangannya ataukah tidak? Beliau menjawab, 'Ya , perlu'. Aisyah kemudian berkata kepada Rasulullah: Aku berkata kepada beliau, 'Ia akan malu'. Rasulullah saw. bersabda kepadanya, <i>'Kalau begitu tanda setujunya ialah apabila ia diam'</i> .
35.	III	80	Diriwayatkan dari Aisyah ra., bahwasanya ia bertanya kepada Nabi saw. gadis perawan yang dilamar. Nabi saw. bersabda: 'Kaum wanita dimintai pendapat mereka dalam urusan pernikahan'. Aisyah berkata, 'Wahai Rasulullah, seorang gadis perawan itu pemalu, sehingga ia hanya diam'. Rasulullah saw. bersabda: 'Diamnya adalah persetujuannya'.
36.	III	88	"Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Fudaik menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b menceritakan kepada kami dari Umar bin al-Husain, dari Nafi', dari Ibnu Umar ra bahwa ia menikahi putri pamannya, Utsman bin Mazh'un, lalu ibu istrinya menghadap Rasulullah saw. dan melaporkan, 'Putriku sebenarnya tidak suka itu'. Maka Nabi saw. memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikannya, dan ia pun menceraikannya. Selanjutnya beliau bersabda: <i>'Janganlah kalian menikahi anak-anak yatim sampai kalian mita disuruh oleh mereka, jika mereka diam itu berarti setuju'</i> . Lalu ia dinikahi oleh al Mughirah bin

			Syu'bah setelah Abdullah bin Umar.”
37.	III	91	Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda, <i>'Seorang janda lebih berhak atas dirinya, sedangkan seorang gadis diajak musyawarah oleh ayahnya, dan tanda persetujuannya adalah diamnya.</i> (HR. An-Nasa'i)
38.	IV	118	Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Yazid al-Hanafi menceritakan kepada kami, Abdan menceritakan kepada kami, Abdullah bin al-Mubarak menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, bahwa Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadanya bahwa Abu Salamah menceritakan kepadanya, Abu Hurairah menceritakan kepadaku, Rasulullah saw. bersabda, <i>'Jangan menikahkan janda sampai ia yang menyuruh dirinya sendiri dan jangan menikahkan gadis sampai ia mengizinkan dan izinnya adalah diam'.</i>
39.	IV	120	Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis dimintai persetujuan oleh ayahnya pada dirinya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Shofa Aminah, S.H.I.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Martapura, 27 Oktober 1994
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Menikah
6. Alamat : RT. 003 RW. 001 Desa Sungai Riam
Kecamatan Pelayhari Kabupaten Tanah Laut
7. Pendidikan
 - a. TK Swadya (2000)
 - b. SDN LU-Teng 1 (2006)
 - c. MTs. Al-Falah Putri (2009)
 - d. MA. Al-Falah Putri (2012)
 - e. IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan Perbandingan Mazhab (2016)
 - f. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Magister Hukum Keluarga
(2019)
8. Orang tua
 - Ayah
Nama : H. Nur Syahid Ramli, Lc.
Pekerjaan : Guru Swasta
Alamat : Jl. A. Yani Km. 23 Jl. Sukamaju Gg.
Hidayah RT. 005 RW. 001, Landasan Ulin Barat, Liang Anggang,
Banjarbaru
 - Ibu
Nama : Hj. Noor Isnaniah
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Jl. A. Yani Km. 23 Jl. Sukamaju Gg.
Hidayah RT. 005 RW. 001, Landasan Ulin Barat, Liang Anggang,
Banjarbaru

9. Saudara (jumlah saudara) : 5 bersaudara
10. Suami
- Nama : Abdul Latif, S.H.I.
- Pekerjaan : PTT Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa Prov. Kal-Sel
- Alamat : RT. 003 RW. 001 Desa Sungai Riam
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
11. Pengalaman Kerja
- a. Pusat Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
(2018 - sekarang)
12. Daftar Karya Ilmiah : Skripsi dengan judul ‘Studi Perbandingan
antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang Saksi Nikah
Perempuan

Landasan Ulin, 21 Desember 2018
Penulis,

Shofa Aminah, S.H.I.